



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. (031) 5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : fh@unair.ac.id

SURAT PENUGASAN

Nomor : 1643/H3.1.3/PPd/2012

B.53-1

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai berikut :

| NO. | PROMOTOR | KOPROMOTOR | JUDUL DISERTASI | NIM | NAMA MAHASISWA |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. | Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | KONSTRUKSI YURIDIS PERKUMPULAN. | 091070540 | PAULA, S.H., M.Kn., M.H. |

23 APRIL 2012

Dekan,



Muchammad Zaidun
Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.
NIP. 195205291974121001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Kabag. Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 178 /UN3.1.3/KD/2018

*Kopromotor
11/2017/2018*

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA PAULA, S.H., M.Kn., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama PAULA, S.H., M.Kn., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ■ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 178 /UN3.1.3/KD/2018
TENTANG

*Kopromotor
11/2017/2018*

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA PAULA, S.H., M.Kn., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama PAULA, S.H., M.Kn., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id


B.53-2

SURAT PENUGASAN
Nomor : 7534/UN3.1.3/PPd/2014

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Ilmu Hukum, sebagai berikut :

| NO. | PROMOTOR | KOPROMOTOR | JUDUL DISERTASI | NIM | NAMA MAHASISWA |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. | Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | PRINSIP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PUBLIC DOMAIN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK | 031317017319 | ARTHUR NOVY TUWAIDAN, S.H., M.H. |

2 DESEMBER 2014



a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.
NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag Keuangan dan SDM
2. Yang bersangkutan.

83

Ko pro...
2

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT TERHADAP TANDA *PUBLIC*
DOMAIN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MEREK**



**ARTHUR NOVY TUWAIKAN
NIM. 031317017319**


**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH UJIAN TAHAP II (TERBUKA) DISERTASI INI TELAH
DISETUIJUI UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI 2019**

Oleh :

PROMOTOR



Prof. Dr. Rahmi Jened, SH, MH
NIP. 19650517 199009 2 001

KO PROMOTOR



Dr. Agung Sujatmiko, S.H, M.H.
NIP. 19630228 198803 1 001

Mengetahui,

**Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
NIP. 19501212 197412 2 001

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.

Ko Promotor : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Ujian Tertutup) Pada Hari Rabu, tanggal 12 September 2018

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.

Kopromotor : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2. Prof. Dr. Peter. Machmud Mz., S.H., M.S., LL.M.

3. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

4. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H, LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas

Airlangga.

Nomor : 604/UN3.1.3/KD/2018

Tanggal : 12 September 2018



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

2

SALINAN

G > 2018/2019

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 30 /UN3.1.3/KD/2019
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
ATAS NAMA ARTHUR NOVY TUWAIDAN, S.H., M.H.
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ARTHUR NOVY TUWAIDAN, S.H., M.H.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 - Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: fh@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ARTHUR NOVY TUWAIDAN, S.H., M.H. pada tanggal 16 JANUARI 2019

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. | (Ketua) |
| 2. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H. | (Promotor) |
| 3. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. | (Kopromotor) |
| 4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota). |
| 5. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. Prof. Dr. PETER MACHMUD Mz., S.H., M.S., LL.M. | (Anggota) |
| 7. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M. | (Anggota) |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H. | (Anggota) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 8 Januari 2019
Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan